

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Pajak Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
- 12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 3

(2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2014;
- (2) Alokasi definitif Tahun Anggoran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan revisi atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014.

Pasal 6

- (1) Penyaluran alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibagikan secara merata kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2014.
- (2) Selisih Lebih/Kurang antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada Tahun Anggaran 2014 akan diperhitungkan pada Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGOLAH	PARAF
KEPALA	JL .
SEKSI PERIMBANGAN	70
KEPALA BIDANG	L.
RETRIBUSI DAN PLL	N
SEKRETARIS DINAS	<u></u>
PENDAPATAN DAERAH	\ \ \
KEPALA BIRO	1
HUKUM	7
KEPALA DINAS	2
PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA	$\mathbf{Q}_{\mathbf{Z}}$
KEUANGAN DAN BMD	U/
ASISTEN	a S
ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	5 0
WAKIL GUBERNUR	
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDATANGANI

Ditetapkan di Manado pada tanggal 25 Febuari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth.:

LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR

10

TAHUN 2015

TANGGAL

25

FEBUARI 2015

TENTANG: PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PROVINSI PAJAK KEPADA **PEMERINTAH** KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA

DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK
1	MANADO	5,779,894,028
2	MINAHASA	4,844,416,127
3	BITUNG	3,441,199,274
4	SANGIHE	2,973,460,324
5	TALAUD	2,505,721,374
6	BOLAANG MONGONDOW	3,675,068,750
7	MINAHASA SELATAN	3,675,068,750
8	MINAHASA UTARA	3,441,199,274
9	TOMOHON	2,505,721,374
10	SITARO	2,271,851,898
11	MINAHASA TENGGARA	2,505,721,374
12	BOLAANG MONGONDOW UTARA	2,271,851,898
13	KOTAMOBAGU	2,739,590,848
14	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2,238,269,433
15	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2,238,269,433
	TOTAL	47,107,304,156

PENGOLAH	PARAF
KEPALA	Jh.
SEKSI PERIMBANGAN	7
KEPALA BIDANG	V/
RETRIBUSI DAN PLL	N.
SEKRETARIS DINAS	· ()*
PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BIRO	/
HUKUM	
KEPALA DINAS	b
PENDAPATAN DAERAH	
KEPALA BADAN PENGELOLA	0/
KEUANGAN DAN BMD	V
ASISTEN	
ADMINISTRASI UMUM	
SEKRETARIS DAERAH	4
▼ 1000	

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG